



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(STKIP) PGRI SUMATERA BARAT
DAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**



Nomor : 060/AKT-STKIP/PGRI /2019
Nomor : 16572/UN38.7/KS.04.03/2019

Pada hari ini Kamis tanggal 14 (empat belas) bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Zusmelia, M.Si** Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sumbar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sumbar, berkedudukan di Jalan Gunung Pangilun, Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Dr. Anang Kistyanto, S.Sos, M.Si** Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya berkedudukan di Jalan Ketintang, Surabaya Lidah Wetan, Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya.

Dengan berdasarkan semangat kemitraan untuk meningkatkan dharma bakti kepada bangsa dan negara, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah nota Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN**

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk menunjang Pembangunan Nasional yang berkesinambungan dalam melaksanakan fungsi Tridarma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian).

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi:

- a. Pengembangan kompetensi pendukung lulusan.
- b. Penelitian dan pengembangan.
- c. Bantuan sumber daya untuk pembimbing tugas akhir mahasiswa.
- d. Pembicara/narasumber pada kuliah umum.
- e. Penguji tamu pada ujian skripsi mahasiswa.
- f. Kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini
- g. Penambahan wawasan keilmuan mahasiswa berupa field study dan magang keahlian

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dimusyawarahkan yang kemudian disesuaikan dengan kesempatan dan kemampuan kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian secara musyawarah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan .
2. Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri kerjasama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya kerjasama.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
PERUBAHAN

1. Kesepakatan Bersama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK
2. Penambahan dan/atau hal-hal yang Belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Surabaya

PIHAK KESATU
Ketua STKIP PGRI Sumatera Barat

